

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan :

1. Pemerintah Kota Metro sudah melakukan penataan PKL di Taman Kota Metro diwakili oleh Dinas Perdagangan dan Pasar bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro sudah menerapkan program untuk mendukung penyuluhan dan penataan pedagang kaki lima di sekitar Kota Metro termasuk di Taman Merdeka.
2. Faktor yang menghambat Pemerintah Kota Metro dalam Penataan PKL di Taman Merdeka Kota Metro adalah:
 - a. Faktor internal dari Dinas Pasar yaitu kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait dengan penataan kota dan penertiban pedagang kaki lima di Taman Merdeka. Faktor-faktor penghambat pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima dan Pemerintah kota Metro.
 - b. Kurangnya kesadaran hukum para pedagang kaki lima terhadap penataan yang dilakukan oleh Dinas Pasar. Hal ini dapat dilihat dengan makin menjamurnya jumlah pedagang kaki lima yang berada di Taman Merdeka sekarang dan sulit sekali untuk melakukan penataan dengan jumlah mereka yang semakin hari semakin bertambah banyak.

- c. Banyak para PKL yang tidak datang saat diberi penyuluhan oleh Pemerintah Kota Metro, maka dari itu PKL tidak mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku dan peraturan daerah Kota Metro.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti pada penelitian ini adalah:

1. Seharusnya Pemerintah Kota Metro lebih tanggap lagi dan serius dalam hal penataan pedagang kaki lima (PKL) di taman merdeka Kota Metro. Karena pedagang kaki lima merupakan aset yang sangat berharga bagi tiap kota dan dapat menjadi pendapatan daerah jika dikembangkan, ditata dan dikelola dengan baik
2. Pemerintah Kota Metro seharusnya mengikuti asas Pemeritahan yang baik sesuai dengan aturannya, dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2010 Tentang ketertiban, keindahan, dan Kebersihan dan Surat edaran Walikota No.650/87/05/2006 perihal Kebersihan dan Keindahan Taman Merdeka. Karena telah mengeluarkan kebijakan lisan untuk berjualan di Taman Merdeka Kota Metro pada jam tertentu dan sehingga tidak sesuai dengan Perda No.5 Tahun 2010. Pemerintah Kota Metro harus cepat membangun tempat relokasi yang baru agar pedagang kaki lima di sekitar taman Kota Metro dapat dipindahkan, dan agar taman kota kembali menjadi indah dan bersih sebagaimana fungsi Taman Merdeka sebagai RTH.